

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Pelaksanaan pemberian remisi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan yaitu remisi adalah salah satu hak narapidana, yang diberikan oleh pemerintah yang pengusulannya dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan. Remisi yang diberikan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah berupa remisi umum dan remisi khusus, tidak ada remisi tambahan. Pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro tidak selamanya berjalan tepat waktu. Untuk memperoleh remisi, maka narapidana harus memenuhi syarat administratif dan syarat substantif. Syarat administratif adalah adanya vonnis yang telah berkekuatan hukum tetap, adanya P-48 berupa surat perintah eksekusi dengan berita acaranya, berkelakuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Metro dengan predikat baik.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian remisi terhadap narapidana yaitu faktor administrasi yaitu adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi, faktor kelembagaan yaitu belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana, faktor sarana dan prasarana yaitu ketiadaan sarana untuk penghitung remisi, faktor dari perilaku narapidana yaitu salah satu faktor sebagai pengahambat pemberian remisi adalah berasal dari diri narapidana sendiri seperti, narapidana terlibat atau melakukan tindakan *indisipliner*.

B. Saran

Peran Pembina lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan hak narapidana untuk memperoleh remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Metro antara lain adalah:

1. Untuk mendapatkan remisi narapidana harus memenuhi syarat yang telah ditentukan sehingga setiap narapidana pasti akan mendapatkan remisi

sehingga petugas Lapas akan semakin mudah untuk menilai narapidana yang berhak mendapatkan remisi.

2. Untuk petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Metro tetap melaksanakan pemberian hak remisi sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga tercipta kesesuaian antara peraturan yang ditetapkan dan peraturan yang seharusnya dilaksanakan.